

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**ANALISIS VIKTIMOLOGI KEJAHATAN BEGAL DI  
KABUPATEN ROKAN HULU  
(STUDI KASUS BEGAL DISERTAI KEKERASAN DAN  
PEMERKOSAAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

**MELDI MARZUKI  
NPM : 167510725**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dimulai dengan *Alhamdulillahirabbil'alamin*, peneliti berucap syukur yang begitu mendalam untuk Allah SWT, karena berkat karunia kesehatan dan petunjuk dari Dia lah yang menuntun Peneliti untuk dapat menyelesaikan naskah penelitian yang berjudul “*Analisis Viktimologi Kejahatan Begal Di Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Begal Disertai Kekerasan Dan Pemerkosaan)*”. Kemudian shalawat dan salam untuk junjungan alam Muhammad SAW atas semua usahanya terdahulu.

Penelitian ini merupakan salah satu syarat yang Peneliti harus selesaikan dalam mendapatkan gelar sarjana dalam program studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau.

Peneliti juga mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah membantu Peneliti dalam menyelesaikan Penelitian ini dalam semua aspek terkait tentunya.

1. Bapak Prof. Dr Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M. Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan pada peneliti untuk belajar di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ini.

3. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M. Si., selaku Pembimbing dalam penelitian ini.
4. Bapak Fakhri Usmita, M. Krim selaku Ketua Jurusan Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
5. Bapak Riky Novarizal, M. Krim selaku Sekretaris Jurusan Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Kriminologi yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan ini.
7. Bapak dan Ibu Staf dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran administrasi penyelesaian Penelitian ini.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan yang tak pernah kenal lelah dalam memberikan semangat dan motivasi demi meraih cita-cita, serta abang, , dan adik yang selalu setian mendoakan yang terbaik.
9. Serta alumni, abang, sahabat, teman seperjuangan yang tidak dapat di sebutkan nama nya satu persatu, terimakasih untuk semua dukungan dan motivasi nya.

Peneliti sadar bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, Peneliti tidak menutup diri untuk mendapat

kritik dan saran yang tentunya akan membangun dan lebih membuka cakrawala Peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini lebih baik lagi.

Akhir kata Peneliti mengucapkan. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 30 November 2021

**MELDI MARZUKI**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH</b> .....	xiv
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>ABSRTRACT</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2.Rumusan Masalah Penelitian .....	5
1.3.Pertanyaan Penelitian .....	5
1.4.Tujuan Penelitian & Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b> .....	7
2.1.Studi Kepustakaan.....	7
2.2.Landasan Teori .....	21
2.3.Karangka Pikir .....	23
2.4.Konsep Operasional .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	27
3.1.Tipe Penelitian .....	27
3.2.Tipe Peneltian .....	27
3.3.Lokasi Penelitian .....	28
3.4.Memilih dan Memanfaatkan Informan .....	28
3.5.Jenis dan Sumber Data.....	29
3.6.Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.7.Teknik Analisis Data.....	30

3.8. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	31
3.9. Rencana Sistematika Laporan Penelitian .....	32

<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
--	-----------

<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
--	-----------


5.1. Hasil Penelitian .....	46
5.2. Hasil Wawancara .....	47
5.3. Pembahasan .....	56

<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
----------------------------	-----------

6.1. Kesimpulan .....	61
6.2. Saran .....	61

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Key Informan dan Informan .....	28
Tabel 3.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian .....	31



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Berpikir .....	24



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Meldi Marzuki  
NPM: : 167510725  
Jurusan : Kriminologi  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul UP : Analisis Viktimologi Kejahatan Begal Di Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Begal Disertai Kekerasan Dan Pemerkosaan)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan Penelitian karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 November 2021  
Pelaku Pernyataan,



Meldi Marzuki

**ANALISIS VIKTIMOLOGI KEJAHATAN BEGAL DI KABUPATEN  
ROKAN HULU  
(STUDI KASUS BEGAL DISERTAI KEKERASAN DAN  
PEMERKOSAAN)**

**ABSTRAK**

Oleh: Meldi Marzuki  
NPM: 167510725

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Begal diartikan sebagai penyamun, sementara membegal adalah merampas di jalan kemudian pembegalan adalah proses, cara, perbuatan membegal atau perampasan di jalan. Jadi Begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam. Aksi begal motor di Kabupaten Rokan Hulu semakin meresahkan masyarakat, mereka beraksi tak kenal waktu serta tempat. Intensitasnya juga semakin meningkat tajam. Salah satu fenomena yang mencuri perhatian adalah kasus begal yang disertai pemerkosaan di Kabupaten Rokan Hulu. Dengan melakukan wawancara mendalam terhadap para pelaku kejahatan dan narasumber dalam penelitian. Penelitian ini menjelaskan bahwa Melihat aksi pelaku pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku atau dikenal dengan istilah begal di masyarakat menimbulkan *fear of crime* di masyarakat Rokan Hulu karena dibarengi dengan aksi pemerkosaan terhadap korban di hadapan pacarnya. Faktor pencurian dan kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut dijelaskan dalam tiga hal, yang pertama adanya motivasi pribadi dalam hal ekonomi yang mesti dipenuhi. Lalu adanya sasaran yang tepat, dalam hal ini korban tidak memiliki kekuatan untuk melawan karena dibawah ancaman dan lagi masih dianggap di bawah umur atau anak-anak. Faktor terakhir karena Tidak hadirnya sistem penjagaan yang efektif.

**Kata Kunci:** Begal, Korban, Pelaku, Rokan Hulu.

**VICTIMOLOGY ANALYSIS OF “BEGAL” CRIME IN ROKAN HULU  
DISTRICT  
(CASE STUDY OF BEGAL WITH VIOLENCE AND RAPE)**

**ABSTRACT**

By: Meldi Marzuki  
NPM: 167510725

*According to the Big Indonesian Dictionary, robbery is defined as a robber, while robbery is robbing on the street, then burglary is the process, method, act of robbing or plundering on the street. So Begal is an act of robbing, robbing by force using motor vehicles and sharp weapons. The act of motorbike robbery in Rokan Hulu Regency is increasingly disturbing the community, they act regardless of time and place. The intensity is also increasing sharply. One of the phenomena that stole the attention was the case of a robbery accompanied by rape in Rokan Hulu Regency. By conducting in-depth interviews with criminals and sources in the research. This study explains that seeing the acts of the perpetrators of violent thefts committed by the perpetrators or known as begals in the community creates fear of crime in the Rokan Hulu community because it is accompanied by the act of raping the victim in front of his girlfriend. The factors of theft and violence committed by the perpetrators are explained in three ways, the first being personal motivation in terms of economics that must be met. Then there is the right target, in this case the victim does not have the strength to fight because he is under threat and is still considered a minor or a child. The last factor is the absence of an effective guard system.*

**Keywords:** Begal, Victim, Perpetrator, Rokan Hulu.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Fenomena kejahatan Begal yang masif terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia membuat fenomena kejahatan ini mendapat perhatian yang serius oleh warga masyarakat. Hal ini menimbulkan efek ketakutan yang luar biasa bagi pengendara kendaraan bermotor, terutama bagi mereka yang sering menggunakan kendaraan bermotor di waktu malam.

Keberanian pelaku dalam melaksanakan aksinya yang tidak jarang berani melukai korbannya menjadi ketakutan tersendiri bagi setiap orang baik yang mendengar atau bahkan yang pernah mengalami kasus kejahatan Begal tersebut. Seperti halnya yang terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, aksi Begal yang dilakukan tidak hanya sebatas merampas kendaraan bermotor dari korbannya, namun pelaku melakukan aksi pemerkosaan dan kekerasan terhadap korbannya.

Aksi Begal di Kabupaten Rokan Hulu tersebut sangat meresahkan masyarakat, aksi yang menggemparkan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu ini menjadi *headline* di beberapa media lokal provinsi Riau. Aksi tersebut menimbulkan *fear of crime* pada masyarakat secara umum. Dalam aksinya sebagaimana diberitakan oleh Merdeka.com (diakses pada tanggal 15 Februari 2020) para pelaku melakukan tindak pencurian, kekerasan dan pencabulan dengan memerkosa korban perempuan dihadapan kekasihnya. Aspek keberanian pelaku yang dinilai tidak kenal rasa takut hingga tega

memperkosa korban dihadapan pasangan korban sendiri membuat masyarakat yang mengetahui peristiwa ini meradang sekaligus merasakan bagaimana traumatisnya korban atas tindak kejahatan yang dialaminya.

Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena kejahatan berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks. Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan sebagai salah satu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perseorangan untuk mempertahankan hidup tersebut. Berkaitan dengan kejahatan, maka kekerasan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Begal diartikan sebagai penyamun, sementara membegal adalah merampas dijalan kemudian pembegalan adalah proses, cara, perbuatan membegal atau perampasan dijalan. Jadi Begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam.

Terkhusus di Provinsi Riau, gaya hidup remaja yang semakin beragam akibat pengaruh globalisasi juga turut mempengaruhi semakin banyaknya begal yang ada di Provinsi Riau. Hal ini tentunya harus mendapat perhatian serius, karena jika kita melihat yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu dan beberapa daerah di Provinsi Riau, dari waktu ke waktu semakin banyak tindak pidana dan kejahatan yang dilakukan oleh begal yang ada akhirnya semakin meresahkan masyarakat, maka sebelum hal-hal

tersebut semakin banyak terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu harus segera ditemukan solusi efektif guna pemberantasannya.

Sampai saat ini sesungguhnya masih banyak hal yang menjadi pertanyaan apakah yang menjadi faktor penyebab semakin maraknya kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan oleh begal. Ada sebuah Teori dari W.A. Bonger yang mempelajari apakah ada hubungan suku bangsa dengan kejahatan, ataukah kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, dan pengaruh kejiwaan yang mengakibatkan seseorang melakukan tindak pidana. Namun hal ini kemudian masih membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hal yang lebih komprehensif menyeluruh dan mendalam.

Aksi begal motor di Kabupaten Rokan Hulu semakin meresahkan masyarakat, mereka beraksi tak kenal waktu serta tempat. Intensitasnya juga semakin meningkat tajam. Namun, belum ada upaya preventif yang dilakukan kepolisian secara besar-besaran yang meyakinkan bahwa Provinsi Riau khususnya Kabupaten Rokan Hulu sudah bebas dari “penjajahan” para begal. Ketika kejahatan begal ramai di perbincangkan ditengah masyarakat, hampir setiap hari, terjadi aksi begal di Kabupaten Rokan Hulu dan sekitarnya. Korbannya pun bermacam-macam, mulai dari wanita, karyawan, polisi, TNI, PNS hingga wartawan. Para pelaku juga semakin nekat, mereka mulai melukai korbannya meski tanpa melakukan perlawanan.

Fenomena yang baru-baru ini terjadi dua kawan pembegal motor tersebut bukan saja melirik kendaraan para korbannya, melainkan harta benda seperti emas dan uang tunai, hingga aksi pemerkosaan terhadap korbannya.

Dalam catatan kepolisian, kedua kawanan pembegal sadis tersebut telah banyak melumpuhkan korbannya. Saat beraksi, mereka lebih dulu menebas para korbannya menggunakan senjata tajam lalu mengambil barang-barang berharga milik korbannya. Usai mendapat perawatan medis dari pihak rumah sakit, polisi langsung menggelandang kedua tersangka untuk menjalani proses hukum. Kedua pelaku pembegalan sadis tersebut akan dikenakan pasal tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

Penanggulangan kejahatan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan mekanisme yang efektif untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Penanggulangan kejahatan secara ideal akan mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum. Pentingnya masalah penanggulangan kejahatan berkaitan dengan semakin meningkatnya kecenderungan berbagai fenomena kejahatan baik pelaku, modus, bentuk, sifat, maupun keadaannya. Kejahatan seakan telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia yang sulit diprediksi kapan dan dimana potensi kejahatan akan terjadi.

## 1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Dari identifikasi masalah yang dipaparkan, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian di atas sebagai suatu permasalahan yang mendorong peneliti untuk melihat *Bagaimana analisis viktimologi terhadap kejahatan Begal di Kabupaten Rokan Hulu yang disertai dengan tindakan kekerasan dan pemerkosaan?*

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana analisis viktimologi terhadap kejahatan Begal di Kabupaten Rokan Hulu yang disertai dengan tindakan kekerasan dan pemerkosaan?

## 1.4. Manfaat Penelitian

### 1. Akademis

- a. Untuk mengembangkan ilmu kriminologi dalam bidang analisis korban.
- b. Untuk menambah wawasan peneliti dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan di bidang kriminologi.

### 2. Praktis

- a. Penelitian dapat menjadi bahan masukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengkaji bagaimana analisis viktimologi terhadap kejahatan Begal di Kabupaten Rokan Hulu yang disertai dengan tindakan kekerasan dan pemerkosaan

- b. Secara praktis dapat membantu dosen, mahasiswa dan kalangan akademis lainnya dalam penelitian yang ada sehubungan dengan bentuk viktimisasi terhadap korban begal.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1. Kerangka Konsep

##### 2.1.1. Konsep Tentang Kejahatan

Berbicara tentang konsep dan pengertian tentang kejahatan masih terdapat kesulitan dalam dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Dalam pengertian legal, menurut *sue titus reid* (1988), adalah suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum criminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan. (Dermawan, 2013:1)

Sedangkan menurut *Herman Mannheim* (1973), yang mengatakan bahwa batasan kejahatan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yaitu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang. (Dermawan, 2013:1)

Kejahatan adalah istilah yang dipakai untuk mempersepsikan perbuatan yang dianggap salah baik secara hukum maupun sosial. Sama halnya dengan dengan hukum,

tidak ada kesepakatan secara universal untuk mendefinisikan kejahatan dalam pengertian yang baku. (Atmasasmita, 1995:70)

Menurut Edwin Sutherland dalam buku kejahatan dalam wajah pembangunan, kejahatan adalah suatu gejala sosial yang dianggap normal. Pada setiap masyarakat kejahatan pasti hadir karena manusia berada pada dua sisi antara *conformity* dan *deviant* (patuh dan menyimpang). Kelompok pemikir kritis menyebut manusia berada di antara sisi antagonis dan positif. Dalam kitab suci disebut manusia berada dalam dua dimensi, yakni *fujur* dan *takwa* (kerusakandan kebenaran). (Masdiana, 2005:27)

Menurut Bonger dalam buku kriminologi, yang menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dalam Negara berupa pemberian derita kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan. (Santoso, 2001:14)

Kejahatan dari sudut pandang sosiologi adalah salah satu perbuatan yang anti sosial dan amoral serta tidak di kehendaki oleh masyarakat, merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan dan secara sadar harus ditentang. (Dermawan, 2000:24)

Dilihat dari segi kriminologisnya, kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi yaitu yang mencakup perbuatan yang anti sosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum diatur atau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana. (Dalam Kriminologi, Adang, 2010:15)

### 2.1.2. Pengertian Korban

Korban kejahatan merupakan objek penelitian kriminologi yang tidak dapat dilepaskan dari gejala kejahatan. Hampir dapat dipastikan bahwa setiap kejahatan pasti akan ada korbannya, baik orang lain maupun diri sendiri.

Yang dimaksud dengan korban adalah Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. (Gosita, 1983: 41)

Korban adalah pihak yang menanggung kesalahan dalam terjadinya kejahatan atau orang yang menderita akibat suatu peristiwa kejahatan. (Adang, 2010:15)

Masalah korban dicetuskan oleh B. Mendelshon, seorang pengacara di Yerusalem. Beliau yang pertama kali menggunakan istilah *victimology* (viktimologi), yaitu suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban, serta akibat-akibat penimbulan korban, yang merupakan suatu masalah manusia, sebagai suatu kenyataan sosial. (Gosita, 1983: 31)

Tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan

kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. (Yulia, 2010:49)

### **2.1.3. Konsep Kriminologi**

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Seorang antropolog yang berasal dari Prancis, bernama Paul Topinard mengemukakan bahwa “Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasar etimologinya berasal dari dua kata, *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan (Santoso & Zulfa, 2012:9)

Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi itu merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut. Dengan demikian, kriminologi itu bersifat “interdisipliner”, artinya suatu disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri, melainkan hasil kajian dari ilmu lainnya terhadap kejahatan. Pendekatan interdisipliner merupakan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu terhadap suatu objek yang sama, yakni kejahatan (Prasetyo, 2010:15).

Van Bemmele tanpa mempergunakan istilah interdisipliner, mengemukakan bahwa “kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bergerak ke dalam disiplin-

disiplin lainnya seperti sosiologi, biologi, psikologi, dan psikiatri. Karena sifatnya yang interdisipliner tersebut itulah maka keberadaan dan perkembangan kriminologi sangatlah ditentukan oleh perkembangan ilmu-ilmu lain tersebut dalam mempelajari masalah kejahatan.

Kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan penjahat (crime and criminal). Dalam wujud ilmu pengetahuan, kriminologi merupakan “*the body of knowledge*” yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dari berbagai disiplin, sehingga aspek pendekatan terhadap obyek studinya luas sekali, dan secara inter-disipliner dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta dalam pengertian yang luas mencakup pula kontribusi dari ilmu eksakta (Prakoso, 2013:14)

Kriminologi dengan cakupan kajiannya;

- a. orang yang melakukan kejahatan.
- b. penyebab melakukan kejahatan.
- c. mencegah tindak kejahatan.
- d. cara-cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan.

Herman Mannheim dalam buku Soedjono Dirjosisworo mengemukakan bahwa arti penting penelitian kriminologi sedikitnya mencakup:

- a. Akan menelusurkan atau paling sedikit mengurangi kepercayaan yang salah terutama yang menyangkut sebab-sebab kejahatan serta mencari berbagai cara pembinaan narapidana yang baik.

- b. Dalam sisi positifnya suatu penelitian dapat bermanfaat untuk meningkatkan pembinaan pelanggaran dan lebih jauh menggantikan cara dalam pembinaan pelanggaran hukum.
- c. Karena hasil penelitian kriminologi lambat laun memberikan hasil terutama melalui penelitian kelompok kontrol dan penelitian ekologis yang menyediakan bahan keterangan yang sebelumnya tidak tersedia mengenai non delikuen dan mengenai ciri-ciri berbagai wilayah tempat tinggal dalam hubungan dengan kejahatan.

Herman Mannheim mengatakan bahwa kriminologi bergantung dari hasil penelitian disiplin-disiplin lainnya seperti antropologi, ilmu kedokteran, psikologi, psikiatri, sosiologi, hukum, ekonomi, dan statistik. Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objeknya kejahatan, dimana kejahatan merupakan suatu gejala sosial, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin yang bersifat factual. Teguh Prasetyo mengartikan kriminologi bukan sebagai disiplin seperti disiplin hukum yang bersifat “abstrak”, melainkan suatu disiplin ilmu yang berbicara masalah “kenyataan”.

Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan (Utari, 2012:20).

Sutherland, merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang terikat dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

1. Sosiologi hukum, kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum khususnya hukum pidana.
2. Etiologi kejahatan, merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama.
3. Penologi, pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventik.

M.A.W Bonger memberikan definisi Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab dan akibat-akibatnya. M.A.W, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatic). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
2. Sosiologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok persoalan yang dijawab dari bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi Kriminil Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf
5. Penology ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu aspek kajian kriminologi dapat terwujud secara formal sebagai sistem peradilan pidana namun juga dapat terwujud secara informal antara lain sebagai usaha-usaha pencegahan kejahatan secara swakasa oleh masyarakat. Kedua bentuk reaksi tersebut, baik formal maupun informal merupakan perwujudan dari usaha pengamanan masyarakat (*social defence*).

Beberapa ahli mendefinisikan kriminologi sebagai berikut:

1. M. P. Vrij

Mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan tersebut. (Utari, 2012:3)

2. Soedjono Dirjosisworo

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan-kejahatan sebagai masalah manusia. (Prakorso, 2013:14)

3. Edwin H. Sutherland

Edwin H. Sutherland mendefinisikan kriminologi merupakan keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial. (Utari, 2012:4)

Namun demikian melihat pengertian bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat maka tentunya tugas dari kriminologi tidaklah sederhana. Kriminologi harus dapat menjelaskan faktor-faktor atau aspek-aspek yang terkait dengan kehadiran kejahatan dan menjawab pula sebab-sebab seseorang melakukan perbuatan jahat. Coba kita berfikir bahwa dalam upaya mempelajari kejahatan maka kita perlu mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perbuatan yang telah dibatasi sebagai jahat. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan munculnya perbuatan jahat maka kita juga harus menggali pengetahuan sebab-sebab seorang pelaku kejahatan tersebut dan melihat melakukan perbuatan jahatnya.

Dengan kata lain, dengan mempelajari kriminologi seseorang tidak hanya dapat menjelaskan masalah-masalah kejahatan tetapi juga diharapkan akan dapat mengetahui dan menjelaskan sebab-sebab mengapa kejahatan itu timbul dan bagaimana pemecahan masalahnya.

Kesadaran akan ketidak-sederhanaannya, perhatian kriminologi tersebut akan berpengaruh pada luasnya lingkup perhatian studi kriminologi itu sendiri. Jadi obyek studi kriminologi menurut Meinnheim, tidak saja perbuatan-perbuatan yang oleh penguasa dinyatakan dilarang, tetapi juga tingkah laku yang oleh masyarakat (kelompok-kelompok masyarakat) dianggap tidak disukai, meskipun tingkah laku ini tidak dilarang dalam hukum pidana.

#### **2.1.4. Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan (Pembegalan)**

Pengertian tindak pidana pencurian dan pencurian dengan kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

##### **1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)**

Pencurian biasa ini terdapat di dalam UU pidana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP: “Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah”.

Berdasarkan pengertian Pasal 362 KUHP, maka unsur dari pencurian ini adalah sebagai berikut:

a. Tindakan yang dilakukan adalah “mengambil”

Mengambil untuk dikuasainya maksudnya untuk penelitian mengambil barang itu dan dalam arti sempit terbatas pada penggerakan tangan dan jari-jarinya, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri.

b. Yang diambil adalah “barang”

Yang dimaksud dengan barang pada detik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya

c. Status barang itu

Sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, misalnya dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu, dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan Pasal ini.

d. Tujuan perbuatan itu

Adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hukum).

Maksudnya memiliki ialah: melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

2. Pencurian dengan Kekerasan

Sesuai dengan Pasal 365 KUHP maka bunyinya adalah sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya,

(2) Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan:

- a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
- b. Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih

- c. Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- d. Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.

(3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati.

(4) Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan Nomor 3.

a. Yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP yang berbunyi “Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan”, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedangkan melakukan kekerasan menurut Soesila mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Masuk pula dalam pengertian kekerasan adalah mengikat orang yang punya rumah, menutup orang dalam kamar dan sebagainya dan yang penting kekerasan itu dilakukan pada orang dan bukan pada barang.

b. Ancaman hukumannya diperberat lagi yaitu selama-lamanya dua belas tahun jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari disebuah rumah tertutup, atau pekarangan yang di dalamnya ada rumah, atau dilakukan pertama-tama dengan pelaku

yang lain sesuai yang disebutkan dalam Pasal 88 KUHP atau cara masuk ke tempat dengan menggunakan anak kunci palsu, membongkar dan memanjat dan lain-lain. Kecuali jika itu perbuatan menjadikan adanya yang luka berat sesuai dengan Pasal 90 KUHP yaitu: Luka berat berarti:

- 1) Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut.
- 2) Senantiasa tidak cukup mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencahariaan.
- 3) Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
- 4) Mendapat cacat besar.
- 5) Lumpuh (kelumpuhan).
- 6) Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
- 7) Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

c. Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat dengan matinya orang maka ancaman diperberat lagi selama-lamanya lima belas tahun, hanya saja yang penting adalah kematian orang tersebut tidak dikehendaki oleh pencuri.

d. Hukuman mati bisa dijatuhkan jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang luka berat dan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama atau sesuai dengan Pasal 88 KUHP yaitu: “Mufakat jahat berwujud apabila dua orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan itu”.

## 2.2. Landasan Teori

### 1. Topologi Korban; Schiffar

Tipologi korban yang disampaikan oleh Schaffer, dimana pendefinisian korban secara sosiologis, maka keberadaan korban jauh lebih kompleks daripada konsep korban dalam hukum pidana. Menurut Schaffer (dalam Indah, 2014: 35) menyatakan bahwa tipologi korban sebagai berikut:

1. *Unrelated victims*, yaitu mereka yang tidak mempunyai hubungan apa pun dengan penjahat kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya.
2. *Provocative victims*, yaitu siapa yang melakukan sesuatu terhadap terjadinya pelanggaran, konsekuensinya menjadi perasang atau pendorong menjadinya korban.
3. *Precipative victims*, yaitu mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap penjahat, tetapi tidak terpikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong pelaku berbuat jahat pada dirinya.
4. *Biological weak victims*, yaitu mereka yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang lain berbuat jahat kepadanya
5. *Socially weak victims*, yaitu merupakan orang-orang yang tidak diperhatikan masyarakat luar sebagai anggota dari masyarakat tersebut.
6. *Self-victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.
7. *Politically victims*, yaitu mereka yang menderita karena lawan politiknya.

### 2. Teori Aktivitas Rutin; Felson

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggunakan teori Aktivitas Rutin dari Felson sebagai pisau analisis. Dalam teori aktivitas rutin oleh Felson (1987), ada tiga elemen yang dapat memengaruhi kemudahan munculnya kejahatan diantaranya:

motivasi pribadi, adanya sasaran yang tepat, tidak terdapatnya sistem penjagaan yang efektif (dalam Darmawan, 2013:69) diantaranya:

a. Motivasi pribadi

Kejahatan yang dilakukan merupakan dorongan-dorongan pribadi yang menjadikan kejahatan sebagai sumber utama dalam pencapaian tujuan tanpa alasan-alasan dan sebab apapun. Kondisi seperti ini merupakan pelaku yang memang mempunyai bakat melakukan kejahatan bawaan sejak lahir.

b. Adanya sasaran yang tepat

Dalam keadaan ini, kesempatan merupakan faktor yang menentukan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan penjahbretan, dalam hal ini adakalanya karena terdesaknya oleh kebutuhan hidup, dan adakalanya karena kebiasaan.

Sehubungan dengan itu, Gosita (2004:105), mengatakan: Situasi atau kondisi yang ada pada diri si korbanlah yang kemudian merangang, mendorong pihak lain melakukan kejahatan, karena kerap kali antara pihak pelaku dan pihak korban tidak terdapat hubungan terlebih dahulu. Situasi dan kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan kelemahan fisik, dan mental pihak korban: mereka yang berusia tua atau anak-anak juga wanita, yang cacat tubuh atau jiwa sebab secara kodrati mereka rentan menjadi korban, tatkala keberadaan mereka lepas dari pengawasan dan penjagaan.

c. Tidak hadirnya sistem penjagaan yang efektif

Tidak hadirnya strategi pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh aparat maupun masyarakat tentu memberi peluang bagi pelaku dalam melakukan kejahatan.

Pada umumnya situasi yang memberikan kesempatan untuk dilakukannya suatu perbuatan akan diisinya kejahatan-kejahatan yang tergolong licik dan serakah, seperti pencurian dengan pembongkaran ditempat tinggal, pengutulan dan vandalisme, atau juga kejahatan dengan kekerasan yang tentunya membutuhkan kesempatan yang lebih khusus lagi. Oleh sebab itu perlu pendekatan atau langkah-langkah yang mampu meminimalisir kesempatan dilakukan kejahatan yang bersifat situasional. Selanjutnya menurut Felson (Dermawan, 2013:11), premis dari aktifitas rutin diatas adalah keseharian dari warga masyarakat dapat menjelaskan pola-pola vitimisasi. Dengan demikian, cara yang paling efektif adalah mengatur penurunan dan penyaluran hasrat-hasrat manusiawi sehingga pelaku kejahatan dan target kejahatan jarang bertemu didaerah yang tidak ada penjagaanya.

### **2.3. Kerangka Berpikir**

Kerangka berfikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berfikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berfikir merupakan argumentasi kita dalam merumuskan hipotensis (dalam Fitria, 2014:34)

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

**Analisis Viktimologi Kejahatan Begal Di Kabupaten Rokan Hulu  
(Studi Kasus Begal Disertai Kekerasan Dan Pemerkosaan)**



Sumber: Olahan Peneliti, 2021

## 2.4. Konsep Operasional

Menurut Silalahi (2006:104), merupakan pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan konsep adalah sejumlah karakteristik yang menjelaskan suatu objek, kejadian, gejala, kondisi, atau situasi yang dinyatakan dalam suatu kata atau symbol.

Peneliti akan menjelaskan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variabel maupun indikatornya, yakni sebagai berikut:

1. Menurut Bonger dalam buku kriminologi, yang menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dalam Negara berupa pemberian derita kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan. (Santoso, 2001:14)
2. Yang dimaksud dengan korban adalah Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. (Gosita, 1983: 41)
3. Pencurian biasa. Pencurian biasa ini terdapat di dalam UU pidana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP: “Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah”.
4. Pencurian dengan Kekerasan. Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau

diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya,



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Metode Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dan subjek yang diteliti, penelitian ini masuk dalam kategori studi kasus. Oleh karena penelitian ini hanya menggunakan satu sampel maka ia dikatakan sebagai studi kasus tunggal (*single case study*). Studi kasus dalam penelitian senantiasa dilekatkan pada penelitian kualitatif (Bungin, 2011: 15)

Sebagaimana dijelaskan oleh Meltzer, Petras dan Reynold semua penelitian kualitatif dalam beberapa hal mencerminkan perspektif fenomenologis. Artinya, peneliti berusaha memahami makna dari suatu kejadian dan interaksi bagi orang biasa pada situasi tertentu, dimana dalam hal itu terdapat pengaruh tradisi Weber yang menekankan *verstehen*, yakni pendalaman menurut tafsiran atas interaksi orang-orang.

#### 3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif atau menggambarkan fenomena yang ada ke permukaan. Dimana data yang dihasilkan dengan hasil deskriptif berupa pernyataan tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Untuk mendapatkan data tersebut, maka peneliti memakai cara dengan melakukan *in-depth interview* terhadap informan dan *key informan*.

### 3.3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh dan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini maka sebagai lokasi penelitian peneliti menetapkan di Kabupaten Rokan Hulu.

### 3.4. Subjek Penelitian

Peneliti menyadari bahwa dalam menentukan *key informan* dan informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Selain itu *key informan* dan informan haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan, masalah pokok penelitian. *Key informan* merupakan informasi dari pelaku yang bersangkutan langsung dan informasi dari petugas yang berhubungan langsung dengan penanganan dari kasus tersebut sedangkan *informan* merupakan informasi dari seputaran lingkungan terjadinya masalah.

**Tabel III.1. Tabel *informan* dan *key informan***

NO	NARASUMBER	<i>Key-Informan</i>	<i>Informan</i>
1	Sat. Reskrim Polsek Ujung Batu	-	1
2	Pelaku Begal	2	-
3	Korban	1	-

Sumber: Olahan Peneliti, 2021

### 3.5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang akan peneliti himpun dalam penelitian ini terdiri dari dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Yang mana dimaksud dengan data primer dan sekunder adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu pengumpulan data penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan para *key* Informan dan Informan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian kepustakaan, jurnal-jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud.

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data terdiri dari tiga, yaitu :

1. *Observasi* adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti dengan upaya pengumpulan data secara langsung dengan peneliti terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian.
2. *Interview* adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Didalamnya terdapat tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, pihak yang pertama adalah pencari informasi atau mencatat informasi yang diperoleh sedangkan pihak yang kedua adalah sebagai pemberi informasi atau menjadi informan.

3. *Documentation* adalah teknik pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi merupakan data sekunder.

### **3.7. Teknik Analisa Data**

Pengambilan analisa data dari hasil penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisa deskriptif, yaitu berusaha untuk menganalisa dengan menguraikan dan menjelaskan serta memaparkan secara jelas, akurat dan apa adanya sesuai dengan apa yang menjadi obyek penelitian. Data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian harus dikaji dan dianalisa. Dari hal keseluruhan ini maka selanjutnya peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan

### **3.8. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian**

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dirancang untuk 5 bulan. Untuk lebih jelas berikut dilampirkan tabel waktu kegiatan penelitian sebagai berikut:



### 3.9. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini dibahas dalam 6 BAB, di mana pembahasan-pembahasan BAB mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada BAB ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

#### **BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR**

Pada BAB ini merupakan landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya akan diuraikan kerangka pikiran, hipotesis, konsep operasional.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

**BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**


Bab ini membahas mengenai deskriptif atau penggambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada BAB ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan, yang dilakukan oleh peneliti

**BAB VI : PENUTUP**

Pada BAB terakhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya kedalam dua sub yaitu kesimpulan dan saran.




## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### 4.1. Geografi Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu yang beribukota di Pasir Pengaraian merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau, berada antara  $00^{\circ} 25' 20''$  dan  $010^{\circ} 25' 41''$  Lintang Utara dan  $100^{\circ} 02' 56''$  dan  $100^{\circ} 56' 59''$  Bujur Timur, dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar antara 21-111 meter. Wilayah Kabupaten Rokan Hulu dialiri oleh 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Rokan Kanan dan Sungai Rokan Kiri yang masih berfungsi sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih dan budidaya ikan. Luas Kabupaten Rokan Hulu  $\pm 7.588,13 \text{ km}^2$ .

**Gambar 4.1 Peta Rokan Hulu**



*Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2021.*

Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatera Utara. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kampar. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Provinsi Sumatera Barat. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara. Hari hujan terbanyak dan curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan November. Jumlah hari hujan terbanyak yaitu 179 hari dengan jumlah curah hujan sebesar 3.411 mm.

#### **4.2. Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu**

Kabupaten Rokan Hulu terbentuk sejak tahun 1999 berdasarkan UU No 53 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 75 Tahun 1999. Hingga sekarang Kabupaten Rokan Hulu sudah mempunyai 16 kecamatan yang terdiri dari 6 kelurahan dan 139 desa. Untuk melaksanakan tugas pemerintahan melalui pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dibutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

ASN diharapkan mampu mendorong dan menjadikan Negara Indonesia tumbuh menjadi bangsa unggul, yang berprestasi tinggi, produktif, dan berdaya saing. Dari diagram batang di samping ini dapat dilihat proporsi ASN Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan jenis kelamin. ASN berjenis kelamin perempuan lebih banyak jika dibandingkan ASN berjenis kelamin laki-laki. Jumlah ASN berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2.386 orang (42,79 persen) dan ASN berjenis kelamin perempuan sebanyak 3.190 orang (57,21 persen). Jika dilihat persentase ASN berdasarkan tingkat

pendidikan maka yang paling banyak adalah ASN dengan pendidikan tinggi atau DIV/SI ke atas yaitu sebesar 66,98 persen. Selanjutnya ASN dengan pendidikan SMA sebesar 17,15 persen, DI/II/III sebesar 14,74 persen, dan sisanya 1,13 persen berpendidikan SMP kebawah.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) dan dilantik dalam masa jabatan lima tahun. Wujud terciptanya sistem pemerintahan yang baik adalah dengan ditempatkannya wakil-wakil rakyat sebagai penyalur aspirasi rakyat. Wakil-wakil rakyat dalam pemerintahan kabupaten dikenal dengan sebutan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Anggota DPRD di Kabupaten Rokan Hulu untuk masa bakti tahun 2019-2024 sebanyak 45 orang yang terdiri dari 10 partai politik.

Partai Gerindra memiliki perwakilan terbesar (8 orang) sedangkan Partai Hati Nurani Rakyat memiliki perwakilan terkecil (1 orang). Anggota DPRD juga dikelompokkan dalam fraksi-fraksi. Partai politik yang tidak mencukupi syarat membentuk fraksi akan bergabung dengan partai lainnya. Fraksi Membangun Nurani Bangsa merupakan gabungan dari partai politik Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Keterwakilan perempuan yang duduk menjadi anggota DPRD di Kabupaten Rokan Hulu masih kurang. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki jenis kelamin perempuan ada dua orang. Jika dihitung secara persentase angka keterwakilan perempuan sekitar 4,44 persen.

### 4.3. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 sebanyak 718.321 jiwa dimana penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 368.181 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 350.140 jiwa. Kecamatan Tambusai Utara memiliki jumlah penduduk terbanyak, diikuti oleh Kecamatan Ujung Batu dan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Pendalian IV Koto. Sex ratio penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 sebesar 105,15. Hal ini berarti setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 105 orang penduduk laki-laki.

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu 2018-2020

Uraian	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk	666 410	692 120	718 321
Laki-laki	341 765	354 914	368 181
Perempuan	324 645	337 206	350 140
Sex ratio	105,27	105,25	105,15

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten di Provinsi Riau 2010-2020

Kepadatan penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 sebesar 95 jiwa per km<sup>2</sup> berdasarkan hasil proyeksi penduduk. Kepadatan tertinggi di Kecamatan Ujung Batu sebesar 815 jiwa per km<sup>2</sup> karena kecamatan ini merupakan pusat perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu dan kepadatan terendah di Kecamatan Bonai Darussalam sebesar 25 jiwa per km<sup>2</sup>. Jika dilihat dari kepadatan penduduk maka Kecamatan Pendalian IV Koto walaupun memiliki jumlah penduduk paling kecil namun kedapatannya mencapai 64 jiwa per km<sup>2</sup>.

#### 4.4. Ketenagakerjaan

Tabel 4.2. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Utama, 2019-2020

Kegiatan Utama	2019	2020
Angkatan Kerja	319 666	315 633
1. Bekerja	304 612	301 675
2. Pengangguran	15 054	13 958
Bukan Angkatan Kerja	150 427	168 024
1. Sekolah	33 160	32 660
2. Mengurus Rumah Tangga	104 989	118 922
3. Lainnya	12 278	16 442
<b>Penduduk Usia Kerja</b>	<b>470 093</b>	<b>483 657</b>

*Sumber: Rokan Hulu Dalam Angka, 2021*

Pada tabel di atas dapat dilihat perbedaan jumlah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja di Kabupaten Rokan Hulu. Persentase angkatan kerja pada tahun 2020 yaitu 65,26 persen lebih besar dibandingkan jumlah bukan angkatan kerja (34,74 persen). Terdapat kenaikan jumlah angkatan kerja dari tahun 2019 ke 2020 yaitu dari 319.666 orang pada tahun 2019 menjadi 315.633 orang pada tahun 2020. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah bukan angkatan kerja yang mengalami kenaikan dari 150.427 orang pada tahun 2019 menjadi 168.024 orang pada tahun 2020. Grafik di samping ini menggambarkan persentase pencari kerja yang mendaftar di Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu. Untuk jenjang pendidikan SMA/ sederajat terjadi kenaikan jumlah pencari

kerja. Pada tahun 2020 ini sebesar 72,74 persen pencari kerja merupakan tamatan SMA/ sederajat, 5,58 persen merupakan tamatan SMP/ sederajat ke bawah, 18,22 persen merupakan tamatan DIV/S1/S2/S3, dan sisanya merupakan tamatan DI/DII/DIII/ Akademi sebesar 3,47 persen.

TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) merupakan rasio antara angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. Pada tahun 2020 sebanyak 65,26 persen dari total penduduk usia kerja sedang aktif secara ekonomi. Pada tahun 2020 sebanyak 4,42 persen dari total angkatan kerja menjadi pengangguran terbuka. Angka ini turun dibandingkan tahun 2019, dimana pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,71 persen. Pengangguran yang dimaksud disini adalah penduduk yang berada diusia produktif 15-64 tahun (tidak termasuk pelajar, ibu rumah tangga, pengangguran sukarela, orang cacat) dan sedang aktif mencari kerja.

Jika dilihat dari penduduk usia 15 tahun yang bekerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan maka penduduk yang pendidikannya SD/tidak tamat SD/tidak sekolah merupakan yang terbesar yaitu 123.615 orang atau sebesar 40,97 persen. Selanjutnya tamat SMA/ sederajat yaitu 84.221 orang atau sebesar 27,92 persen. Kemudian tamat SMP/ sederajat yaitu 62.265 orang atau sebesar 20,64 persen. Sisanya merupakan tamat perguruan tinggi yaitu sebesar 10,47 persen.

#### 4.5. Pendidikan

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2020 sedikit meningkat menjadi 12,84 tahun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 12,83 tahun. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 adalah 8,39 tahun, yang berarti rata-rata penduduk Kabupaten Rokan Hulu pernah mengenyam pendidikan formal sampai kelas IX (3 SMP) meskipun tidak menamatkannya.

**Tabel 4.3. Statistik Pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu 2020-2021**

Jenjang	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
SD/Sederajat	386	77 150	4 770
SMP/Sederajat	177	31 100	2 491
SMA/Sederajat	102	24 400	1 997

*Sumber: Rokan Hulu Dalam Angka 2021*

Statistik pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu berguna untuk menggambarkan bagaimana keadaan pendidikan di daerah ini. Indikator ini dapat dilihat dari segi jumlah sekolah, jumlah murid dan jumlah guru berdasarkan jenjang pendidikan dasar yaitu SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat. Jumlah SD/ sederajat tahun 2020 yaitu sebanyak 386 sekolah. Di jenjang SD/ sederajat terdapat 77.150 murid dan 4.770 guru, atau rata-rata setiap guru SD mengajar 17 murid. Jika dilihat pada jenjang SMP/ sederajat setiap guru mengajar 13 murid dan pada jenjang SMA/ sederajat setiap guru juga mengajarkan 13 murid. Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada usia 7-12

tahun atau setingkat usia sekolah dasar (SD), mencapai angka 99,61 persen. Namun pada jenjang usia 16-18 tahun, APS semakin turun dan hanya sebesar 72,13 persen.

#### 4.6. Kesehatan

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Rokan Hulu berobat di Praktek Dokter/Bidan (48,51 persen) dan di Puskesmas/Pustu (15,75 persen). Selanjutnya masyarakat berobat ke Rumah Sakit Pemerintah sebesar 12,06 persen dan Rumah Sakit Swasta sebesar 10,83 persen. Sementara penduduk yang mengunjungi praktik pengobatan tradisional (batra) atau lainnya kurang dari 4 persen. Hal ini menunjukkan besarnya kesadaran masyarakat berobat pada fasilitas kesehatan yang lebih baik.

Kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medis dalam hal pertolongan kelahiran mengalami penurunan dari 99,85 persen pada tahun 2019 menjadi 97,60 persen pada tahun 2020. Sementara penolong kelahiran bukan tenaga medis mengalami peningkatan dari 0,15 persen pada tahun 2019 menjadi 2,39 persen pada tahun 2020. Tenaga medis yang dimaksud antara lain dokter, bidan dan tenaga paramedis lainnya. Paling banyak masyarakat memilih bidan sebagai penolong kelahiran (56,51 persen), dilanjutkan dokter kandungan/dokter umum sebesar 41,09 persen. Sementara masih ada masyarakat yang pergi ke dukun beranak/paraji/lainnya walaupun persentasenya kecil yaitu 0,15 persen. Pemerintah dapat merangkul dukun bersalin dan bukan tenaga kesehatan untuk dilatih dan dibina agar penanganan kelahiran dapat mengikuti standar kesehatan.

#### 4.7. Perumahan

Lebih dari 84 persen rumah tangga di Kabupaten Rokan Hulu memiliki rumah dengan luas 20-99 m<sup>2</sup>. Tahun 2020, lebih dari 55 persen rumah tangga di Kabupaten Rokan Hulu memiliki rumah dengan luas lantai lebih dari 50 m<sup>2</sup> dan jumlah rumah tangga yang memiliki rumah dengan kualitas lantai bukan tanah sebesar 98,66 persen. Dalam tiga tahun terakhir, semakin bertambah rumah tangga di Kabupaten Rokan Hulu yang sumber air minumnya tergolong Sumber Air Minum Bersih.

Sumber Air Minum Bersih terdiri dari air kemasan, air isi ulang, leding dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat  $\geq 10$  meter. Sama halnya dengan rumah tangga yang menggunakan Sumber Air Minum Layak. Pada tahun 2020 persentase rumah tangga yang menggunakan Sumber Air Minum Layak sebesar 39,72 persen. Sumber Air Minum Layak terdiri dari leding, air hujan dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat  $\geq 10$  meter.

#### 4.8. Pembangunan Manusia dan Kemiskinan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat, yang dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of

living). Seyogyanya, manusia dan segenap kemampuannya tidak hanya sebagai alat dari pembangunan itu sendiri tapi menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan. IPM Kabupaten Rokan Hulu terus naik karena terus adanya perbaikan untuk sektor-sektor yang menjadi indikator pembangunan manusia kabupaten ini. Contohnya adalah meningkatkan sarana dan juga prasarana pendidikan seperti sekolah, guru, dan akses jalan ke sekolah, begitu juga dengan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Dari grafik IPM di samping ini dapat dilihat bahwa angka IPM Kabupaten Rokan Hulu masih di bawah angka IPM Provinsi Riau. Sedangkan Kabupaten Kampar yang merupakan induk dari Kabupaten Rokan Hulu angka IPMnya sudah lebih baik dan berada di atas angka Provinsi Riau. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Rokan Hulu mengalami penurunan dari 10,53 ribu jiwa pada tahun 2019 menjadi 10,31 jiwa pada tahun 2020.


#### **4.9. Pertanian**

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor tertinggi distribusi PDRB-nya. Dari sektor ini yang memiliki persentase tertinggi distribusinya adalah subsektor perkebunan. Produk perkebunan paling banyak dihasilkan adalah dari perkebunan kelapa sawit dan karet. Produk perkebunan lainnya yang dihasilkan adalah kelapa, coklat, kopi, pinang, enau, dan gambir. Produksi tanaman kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 mencapai 689.354 ton, angka ini naik jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 666.403 ton. Jika dilihat per kecamatan maka Kecamatan Tambusai Utara memiliki nilai produksi kelapa sawit terbesar di

Kabupaten Rokan Hulu yaitu setara 20,63 persen dari total keseluruhan perkebunan sawit di Kabupaten Rokan Hulu. Untuk luas areal dan produksi padi di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada grafik di samping. Jika dilihat dari segi produksi, terjadi penurunan produksi padi dari 12.307,32 ton GKG pada tahun 2018 menjadi 11.756,83 ton GKG pada tahun 2019. Salah satu penyebab penurunan produksi padi yaitu terjadinya penurunan luas panen padi dari 3.551,37 Ha pada tahun 2018 menjadi 3.287,46 Ha pada tahun 2019.

#### 4.10. Pendapatan Regional

Gambar 4.2 Struktur Ekonomi Kabupaten Rokan Hulu, 2020



Sumber: Rokan Hulu Dalam Angka, 2021

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat menjadi acuan data mengenai arah perekonomian daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang baik juga harus diikuti oleh pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan

Hulu dapat dilihat pada diagram di samping ini. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 1,51 persen. Dari 4 sektor dengan kontribusi tertinggi terhadap perekonomian di Kabupaten Rokan Hulu, dua diantaranya mengalami penurunan, sedangkan dua lainnya mengalami perlambatan pertumbuhan akibat dampak COVID-19.

Meskipun demikian, secara keseluruhan Rokan Hulu masih mampu bertahan di kisaran pertumbuhan ekonomi sebesar 1,51 persen. Struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hulu didominasi oleh 2 (dua) sektor yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor industri pengolahan. Selama 5 (lima) tahun terakhir sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tetap mendominasi struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hulu. Penunjang utama dari sektor ini adalah perkebunan kelapa sawit dan karet. Selain kedua sektor tersebut ada juga sektor lain yang juga mempunyai peranan yang cukup tinggi yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor konstruksi.

## BAB V

### HASIL LAPANGAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1. Identitas Informan

Dalam penelitian kualitatif, informan merupakan pilar utama sebagai sumber memperoleh data atau keterangan yang dibutuhkan. Pemilihan subjek yang dijadikan informan tentu saja merupakan pertimbangan yang cukup rasional berdasarkan kebutuhan penelitian. Oleh karena itu, karena penelitian ini termasuk kedalam studi pelaku dan korban, maka yang menjadi informan adalah mereka yang secara langsung terlibat sebagai pelaku dan korban dalam kejahatan yang terjadi.

Mengenai permasalahan yang dibahas, peneliti melibatkan beberapa orang *Key-Informan* dan *Informan* untuk dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini. Adapun *Key-Informan* dan *Informan* yang peneliti akan wawancarai yaitu sebagai berikut:

**Tabel V.1. Narasumber Penelitian**

No	Identitas	Keterangan
1	Nama Umur	PN (Key-Informan, Pelaku) 39 Tahun
2	Nama Umur	MS (Key Informan, Pelaku) 49 Tahun
3	Nama Umur	RA (Key Informan, Korban) 17 Tahun
4	Nama Umur	IPTU JHON HERI, SH 42 Tahun

Sumber: Olahan Penelitian, 2021

## 5.2. Data Hasil Wawancara

Sebagaimana penjelasan dalam bab latar belakang dalam penelitian ini, bahwa kasus yang terjadi tersebut di lakukan pada tanggal 8 juni tahun 2019. Para pelaku merampas sepeda motor milik korban yang sedang dalam perjalanan ke pasar malam bersama pacarnya.

Dalam aksi perampasan itu, korban terjatuh dari sepeda motonya. Lalu sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh pelaku. Korban mengalami luka-luka dan melaporkan kejadian itu ke polisi setempat.

Setelah mendapat dua laporan begal dan pemerkosaan, polisi langsung melakukan penyelidikan. Berbekal keterangan saksi korban, polisi mulai mencari pelaku hingga akhirnya berhasil menangkap pelaku kejahatan tersebut.

*Narasumber 1: PN, Pelaku Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan dan Pemerkosaan di Kabupaten Rokan Hulu, Riau.*

Dari keterangan yang dijelaskan oleh tersangka dan di bantu dengan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian. Dijelaskan bahwa kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka PN sudah yang beberapa kali dilakukan. Terhitung dengan kejahatan pembegalan dan pemerkosaan sebelum tertangkap. PN sudah melakukan aksinya sebanyak 4 (empat) kali.

Dalam aksi terakhirnya, PN mengakui sebagai aktor utama yang melakukan kekerasan dan pencurian terhadap korban RA dan pacarnya. PN mengakui

menggunakan sebuah pistol mainan miliknya untuk memperlancar aksi tidak terpujinya. Dengan menodongkan senjata atau pistol ke arah korban. PN mengakui korban merasa tidak berdaya dan pasrah serta menuruti semua keinginan pelaku.

*“Aksi saya mulai ketika melihat korban sedang berduaan di sebuah bengkel dengan alasan berteduh karena hujan pada pukul 00.15 malam. Saya dan MS mendekati korban dan menanyakan kenapa korban berada di bengkel tersebut tengah malam. Melihat situasi yang mendukung, saya berusaha memanfaatkan momen tersebut. Saya mengeluarkan senjata dan mengancam akan menembak kepala korban jika tidak menuruti keinginan pelaku. Saya menyuruh korban dan pacarnya untuk mengikuti pelaku. Dengan berboncengan tiga, saya membawa korban ke suatu tempat yang gelap dan sunyi. Di sana saya menyuruh korban RA membuka semua pakaiannya. Dan melakukan aksi untuk memperkosa korban RA. Setelah selesai melakukan aksinya, saya pergi meninggalkan korban RA dan pacarnya yang sudah terikat. Lalu membawa motor korban.”*

Pelaku berusaha untuk membawa kabur barang curian yaitu sebuah sepeda motor yang ditumpangi oleh korban. Sebelumnya secara sadar pelaku mengikat tangan dan kaki korban laki-laki dan melakukan pemerkosaan dengan korban perempuan dengan mengancam menggunakan sebuah pistol mainan terhadap korban. Dibawah ancaman penembakan korban menuruti segala kemauan dari pelaku.

*Narasumber 2: MS, Pelaku Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan dan Pemerkosaan di Kabupaten Rokan Hulu, Riau.*

Dari keterangan MS sebagai pelaku, dijelaskan bahwa MS merupakan pelaku yang bertugas sebagai melihat situasi sekitar dan sebagai joki serta menjualkan sepeda motor tersebut. Dalam kejadian kasus yang menjerat MS. MS menjelaskan bahwa peristiwa kejahatan yang dilakukan disertai ancaman kekerasan. Kejadian kasus tersebut sesuai dengan keterangan MS terjadi di Simpang Kampung Jawa Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu. Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

*“saya bilang memang peranan besar dipegang oleh PN, sebagai esksekutor pengambilan sepeda motor. saya mengenal PN sudah tiga bulan (sebelum tertangkap). Perjumpaan di tenda biru disuatu rumah makan kepemilikan teman saya. Dari hasil pencurian dengan kekerasan yang terjadi. banyak barang yang didapati saya dari aksi yang terjadi. Salah satu yang didapati dari aksi terakhir adalah sepeda motor Merk Suzuki Smes Warna Body Hijau Putih dan sayap warna hitam. saya tidak mengetahui siapa pemilik dari kendaraan sepeda motor tersebut”.*

Dari penuturan MS, dapat diketahui bahwa narasumber sudah lama menjalani aksi pencuriannya bersama dengan saudara PN, dan sudah mengenal saudara PN sejak 3 tahun terakhir.

*“Kejadian bermula pada pukul 21.00 Wib sebelum terjadinya aksi pada pukul 00.15 Wib. Saudara PN datang kerumah saya yang beralamat di jalan KM 6 Jalan Lintas Desa Pematang Tebing Kecamatan Ujung Batu. PN datang dan mengajak saya dengan menyampaikan “bang kerja yok”. Lalu dengan jawaban santai saya menjawab “ya ayok”. Lalu saya dan PN pergi menggunakan sepeda motor Mio warna merah menuju ke arah Ngaso lalu kemudian meneruskan perjalanan menuju wilayah Ujungh Batu setelah menemukan sasaran sekitar pukul 24.00 Wib”.*

Dalam aksi yang dilakukannya, MS mengakui bahwa aksi di mulai dari ajakan PN. MS yang mendengar ajakan PN bersedia dan bertindak sebagai yang membawa motor dan mengawasi situasi.

*“Pada saat melewati simpang kampung Jawa Desa Pematang Kecamatan Ujung Batu saudara PN melihat adanya seorang pasangan yang sedang duduk berteduh di pondok bengkel ban sepeda motor. Dan saya mengarahkan motor saya ke arah tersebut. Ada sepasang kekasih yang tidak saya kenal lagi duduk disana. Sudara PN turun dan duduk didekat pasangan tersebut, sementara saya duduk dan menunggu di motor. Lalu saya pergi duluan dengan sepeda motor saya dan saudara PN membawa motor sepasang kekasih tersebut”.*

Dalam aksi yang terjadi, MS menjelaskan hanya menurunkan PN sesuai dengan arahan yang diberikan PN. Lalu MS meninggalkan PN dan pergi balik. Untuk aksi selanjutnya merupakan skema yang dijalankan PN.

*“Keesokan harinya saya dan saudara PN berangkat untuk menjual kendaraan yang di dapat. Kami menuju Trans F Kunto Darrussalam. Sesampainya di lokasi, saya menjualkan sepeda motor tersebut kepada seorang bapak-bapak dengan harga Rp. 1.500.000. Lalu kami pergi meninggalkan rumah tersebut. Dari hasil penjualan tersebut, saya mendapatkan hasil Rp.750.000., dan saudara PN setengahnya lagi. Uang hasil penjualan tersebut saya habiskan untuk keperluan saya sehari-hari”.*

Narasumber menjelaskan bahwa dari aksi yang dilakukan tersebut, narasumber mendapatkan setengah dari harga jual kendaraan bermotor yang dicurinya. Ini merupakan hasil kesepakatan bersama.

*“Setiap melakukan askinya tentu kami lakukan dengan adanya acaman dan kekerasan. Hal ini di dukung dengan menggunakan satu buah pistol mainan untuk menakut-nakuti korban. Dari total melakukan pencurian dengan kekerasan ini saya sudah empat kali melakukannya, dan semuanya saya lakukan dengan saudara PN. Semuanya sudah berhasil kami jual dari hasil yang kami dapatkan kami habiskan untuk kebutuhan sehari-hari”.*

*Narasumber 3: RA, Korban Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan dan Pemerkosaan  
di Kabupaten Rokan Hulu, Riau.*

Dari keterangan RA sebagai korban menggambarkan begitu tragisnya peristiwa yang dialami oleh RA. RA menjelaskan bahwa dalam prosesnya, RA sebagai korban mengalami faktor traumatis yang begitu besar. Beban itu bukan hanya berada di punggung RA, tapi juga keluarga menurut penuturannya.

*“Pelaku yang melakukan persetubuhan kepada saya itu satu orang, saya tidak mengenal orang tersebut. Orang tersebut menggunakan topi berwarna hitam ditambah hari sudah malam dan saya tidak melihat wajahnya dengan jelas. Pelaku pencuriannya dua orang, orang yang melakukan persetubuhan terhadap saya satu, dan satu lagi di atas motor dengan menggunakan helm dan masker”.*

Dari penjelasan korban, dapat diketahui bahwa dari aksi yang terjadi korban mengalami tragedi pemerkosaan oleh salah satu pelaku. Sementara pelaku satunya dijelaskan menunggu diatas motor.

*“Kalo melihat ciri-ciri pada saat itu pelaku itu bertubuh kurus, menggunakan jaket kulit, dan dia mengancam pacar saya DF dengan menggunakan pistol, memperkosa saya, mendekati saya dengan sepeda motor Honda Beat Hitam saat menghampiri saya dan Saudara defri saat berteduh hujan”.*

Satu unit sepeda motor yang dibawa oleh pelaku juga merupakan punya dari teman saya SN. Jenis sepeda motor tersebut adalah Suzuki Smash Titan warna Biru putih namun saya tidak ingat nomor rangka dan nomor mesinnya.

*“Kejadian tersebut saya perkirakan terjadi pada pukul 01.00 yaitu pada minggu tanggal 19 Mei 2019 di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu. Pada saat melakukan kejadian pelaku mengancam saya dan pacar saya dengan menggunakan sebuah pistol. Pelaku memerintahkan saya dan pacar saya untuk naik motor tarik tiga dengan sepeda motor yang kami bawa sebelumnya. Pelaku menunjukkan jalan dan membawa kesemak-semak di Dusun Lintam Kecamatan Desa Pematang Tebih Kec. Ujung Batu. Lalu mengikat Pacar saya DF dan kemudian pelaku menyetubuhi saya dengan melakukan ancaman. Lalu pergi membawa sepeda motor milik teman saya tersebut”.*

Penjelasan dari korban menggambarkan bahwa kejadian tersebut dilakukan dengan ancaman sebuah senjata tajam.

*“Pada saat pelaku menyetubuhi saya, pelaku mengikat tangan dan kaki saudara DF, serta menutup matanya menggunakan jaket serta ditelungkupkan dan berada dua meter dengan pelaku menyetubuhi saya. Pelaku melakukan pengancaman terhadap saya dan saudara DF dengan cara memegang pistol warna hitam dan berkata jangan*

*macam-macam kalian, kutembak nanti kepala kalian, kalau kalian mekik ku tembak kepala kalian”.*

Narasumber menjelaskan bahwa dalam kejadian yang dialaminya, DF yang merupakan pacar korban diikat dan ditelungkupkan di samping korban.

*“Awal kajadian saya pamit ke orang tua pada pukul 19.30 WIB untuk pergi terawih, kemudian saya pergi ke toko sepatu milik teman saya saudari SN. SN meminjamkan motornya kepada saya dan saya pergi dengan saudara DF ke stadion membeli minum dan berjalan-jalan. Namun ditengah jalan hujan lebat memaksa kami berteduh di sebuah pondok tambal ban. Sekiranya pukul 12 malam dua orang laki-laki menghampiri kami. Kemudian salah satu pelaku turun dari sepeda motor. Menggertak kami, dan melakukan pemeriksaan saku dan tas kami. Lalu pelaku yang di atas motor pergi meninggalkan kami. Pelaku yang tinggal tersebut lalu duduk diantara kami. Lalu mengeluarkan pistol untuk mengancam kami. Dari sanalah pelaku menggiring kami untuk memperkosa saya dan akhirnya membawa sepeda motor kami”.*

Korban menjelaskan secara terang-terangan akan kejadian yang dialaminya. Dari awal sebelum terjadinya peristiwa hingga sampai dengan pasca terjadinya peristiwa kejahatan yang dialaminya.

*Narasumber 4: IPTU John Heri, SH., Anggota Kepolisian Polres Rokan Hulu.*

IPTU John Heri membenarkan kejadian yang pernah terjadi di wilayah hukum Polres Rohan Hulu. Kejadian tersebut dilaporkan 11 Juni tahun 2019. Narasumber memahami betul bahwa kejadian ini merupakan salah satu peristiwa yang banyak menjadi perhatian pada masa itu.

*“ya jelas ini merupakan sesuatu yang sangat menjadikan rokan hulu sebagai perbincangan pada saat itu. Kita dikepolisian langsung bergerak untuk mencari dan mengamankan pelaku.”*

Kejadian tersebut dilaprokan sehari setelah terjadinya peristiwa perampokan yang disertai dengan kekerasan atau dikenal dengan istilah pembegalan. Lalu ada unsur pemerkosaan juga terhadap korban.

*“korban datang dengan orang tuanya kepada kita untuk membuat laporan resmi atas peristiwa yang telah dialaminya. Setelah itu Dua tersangka tersebut diringkus setelah melakukan dua tindak pidana pencurian dengan kekerasan disertai pencabulan.”*

Narasumber menjelaskan, dalam laporan yang dibuat oleh korban, korban di dampingi oleh orang tua perempuannya.

*“Dalam aksi perampasan itu, korban terjatuh dari sepeda motonya. Lalu sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh pelaku. Korban mengalami luka-luka dan melaporkan kejadian itu ke polisi setempat. Setelah*

*mendapat dua laporan begal dan pemerkosaan, polisi langsung melakukan penyelidikan. Berbekal keterangan saksi korban, polisi mulai mencari pelaku hingga akhirnya berhasil menangkap bandit tersebut.”*

Korban menjelaskan bahwa dalam aksi yang terjadi, korban merasa mendapatkan tekanan yang luar biasa dari pelaku.

*“Kedua pelaku mengakui perbuatannya tersebut. Selain melakukan pencabulan mereka juga melakukan pencurian dengan kekerasan.”*

Narasumber juga menjelaskan bahwa pelaku mengakui segala perbuatannya sesuai dengan pernyataan korban.

### **5.3. Pembahasan**

Dari aksi pencurian yang dibarengi dengan kekerasan sebagaimana hasil penelitian di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam proses terjadinya pencurian dan kekerasan oleh pelaku dapat di analisa dengan menggunakan teori aktivitas rutin yang disampaikan Felson (dalam Darmawan, 2014: 69). Faktor tersebut diantaranya:

#### **1. Motivasi pribadi**

Dalam penjelasan felson dapat diartikan bahwa kejahatan yang dilakukan merupakan dorongan-dorongan pribadi yang menjadikan kejahatan sebagai sumber utama dalam pencapaian tujuan tanpa alasan-alasan dan sebab apapun. Ekonomi merupakan salah satu bentuk motivasi dari para pelaku.

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurianlah yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana hasil penelitian di atas. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya yang menyebabkan ia sering lupa diri dan akan melakukan apa saja demi kebahagiaan keluarganya. Terlebih lagi apabila faktor pendorong tersebut diliputi rasa gelisah, kekhawatiran, dan lain sebagainya, atau isteri atau anak maupun anak-anaknya, dalam keadaan sakit keras. Memerlukan obat, sedangkan uang sulit di dapat. Oleh karena itu, maka seorang pelaku dapat termotivasi untuk melakukan pencurian dengan kekerasan sebagaimana apa yang dialami oleh para pelaku. Seperti narasumber MS yang diajak PN, atas ajakan kerja PN, MS bersedia melakukan hal tersebut. Uang yang didapatkan dari hasil pencurian tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti yang dijelaskan MS dalam wawancaranya.

2. Adanya sasaran yang tepat

Dalam keadaan ini, kesempatan merupakan faktor yang menentukan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan penjangbretan, dalam hal ini adakalanya karena terdesaknya oleh kebutuhan hidup, dan adakalanya karena kebiasaan.

Dari penjelasan narasumber, jelas situasi yang dialami korban dan pacarnya menempatkan mereka sebagai sasaran yang sangat mudah untuk menjadi korban. Berteduh di dalam pondok tambal ban yang gelap dan tidak adanya orang lain tentu menjadikan mereka mangsa empuk untuk diancam. Ditambah korban tidak memiliki kekuatan untuk melawan karena masih dianggap di bawah umur atau anak-anak. Hal ini semakin menempatkan korban sebagai orang yang sangat rentan menjadi korban.

Ditambah lagi, jika dikaji baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan. Hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang. Seperti MS yang dengan jelas dipengaruhi oleh PN dalam aksinya. MS hanya menemani PN dalam beraksi dan hanya memantau situasi dan bertanggung jawab untuk menjual barang hasil curian.

Sehubungan dengan itu, Gosita (2004:105), mengatakan: Situasi atau kondisi yang ada pada diri si korbanlah yang kemudian merangang, mendorong pihak lain melakukan kejahatan, karena kerap kali antara pihak pelaku dan pihak korban tidak terdapat hubungan terlebih dahulu. Situasi dan kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan kelemahan fisik, dan mental pihak korban: mereka yang berusia tua atau anak-anak juga wanita, yang cacat tubuh atau jiwa sebab secara kodrati mereka rentan menjadi korban, tatkala keberadaan mereka lepas dari pengawasan dan penjagaan.


c. Tidak hadirnya sistem penjagaan yang efektif

Tidak hadirnya strategi pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh aparat maupun masyarakat tentu memberi peluang bagi pelaku dalam melakukan kejahatan. Kurangnya Polisi yang berpatroli di tempat-tempat yang gelap atau jauh dari pemukiman sering ada tindakan pencurian dengan kekerasan, begitu pula kurang hati-hatinya para pemilik kendaraan bermotor yang melewati jalanan jalanan yg sepi dan gelap pada malam hari.

Pada umumnya situasi yang memberikan kesempatan untuk dilakukannya suatu perbuatan akan diisinya kejahatan-kejahatan yang tergolong licik dan serakah, seperti pencurian dengan pembongkaran ditempat tinggal, pengutilan dan vandalisme, atau juga kejahatan dengan kekerasan yang tentunya membutuhkan kesempatan yang lebih khusus lagi. Oleh sebab itu perlu pendekatan atau langkah-langkah yang mampu meminimalisir kesempatan dilakukan kejahatan yang bersifat situasional. Selanjutnya menurut Felson (Dermawan, 2013:11), premis dari aktifitas rutin diatas adalah keseharian dari warga masyarakat dapat menjelaskan pola-pola vitimisasi. Dengan

demikian, cara yang paling efektif adalah mengatur penurunan dan penyaluran hasrat-hasrat manusiawi sehingga pelaku kejahatan dan target kejahatan jarang bertemu didaerah yang tidak ada penjagaanya.

Maka kejadian sebagaimana dijelaskan oleh tiga faktor utama kenapa para pelaku melakukan aksi kejahatannya dalam teori aktivitas rutin. Maka aksi yang dilakukan oleh pelaku ini menimbulkan ketakutan yang begitu besar akan mereka yang mengendari kendaraan bermotor roda dua. Terutama bagi perempuan yang mengendarai kendaraan bermotor roda dua. Ketakutan akan mengalami kasus pembegalan dan diperkosa sebagaimana kasus RN menimbulkan *fear of crime* dimasyarakat.



## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Melihat aksi pelaku pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku atau dikenal dengan istilah begal di masyarakat menimbulkan *fear of crime* di masyarakat Rokan Hulu karena dibarengi dengan aksi pemerkosaan terhadap korban di hadapan pacarnya. Faktor pencurian dan kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut dijelaskan dalam tiga hal, yang pertama adanya motivasi pribadi dalam hal ekonomi yang mesti dipenuhi. Lalu adanya sasaran yang tepat, dalam hal ini korban tidak memiliki kekuatan untuk melawan karena dibawah ancaman dan lagi masih dianggap di bawah umur atau anak-anak. Hal ini semakin menempatkan korban sebagai orang yang sangat rentan menjadi korban. Faktor terkahir karena Tidak hadirnya sistem penjagaan yang efektif, Kurangnya Polisi yang berpatroli di tempat-tempat yang gelap atau jauh dari pemukiman sering ada tindakan pencurian dengan kekerasan, begitu pula kurang hati-hatinya para pemilik kendaraan bermotor yang melewati jalanan jalanan yg sepi dan gelap pada malam hari.

#### 6.2. Saran

Dari beberapa saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Masyarakat

Dibutuhkan adanya kesadaran untuk menjaga diri dari tindakan yang dapat menempatkan dirinya sebagai korban. Seperti tidak mengendarai kendaraan bermotor pada malam hari ditempat yang sepi.

2. Untuk Kepolisian

Diperlukan adanya patroli yang rutin untuk kawasan atau daerah-daerah yang dianggap rawan. Agar kejadian-kejadian seperti ini dapat diminimalisir.

3. Untuk Pemerintah

Perlu adanya inisiatif dari pemerintah untuk melakukan pembenahan dalam hal memberikan penerangan untuk wilayah-wilayah yang dinilai gelap dan dapat menimbulkan adanya kejahatan di tempat tersebut.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdussalam, 2007. Kriminologi. Cetakan Ketiga. Restu Agung. Jakarta
- Adang, Yesmi Anwar. 2010. Kriminologi. Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama. Bandung
- Adang Chazami. 2007. Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I). Rajawali Pers. Jakarta
- A. Sanusi Has. 1994. Konsensi Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan. Pustaka Ilmu. Surabaya
- B. Simandjuntak. 1982. Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial. Tarsito. Bandung
- Bambang Sunggono. 1996. Metodologi Penelitian Hukum. Rajawali Pers. Jakarta
- Bonger. W.A. (terjemahan R.A, Koensen) 1995, Pengantar Tentang Kriminologi, Pustaka Sarjana, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta
- Bosu. B, 1982. Sendi-sendi Kriminologi. Usaha Nasional. Surabaya
- Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Raja Grafindo Persad Jakarta
- Dermawan, Moh. Kemal. 2000. Teori Kriminologi. Pusat Penerbit Universitas Terbuka
- Darmawan Moh. Kemal, 2013. Strategi Pencegahan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung

- Kusumah, W. Mulyana. 1984. Kriminologi Dan Masalah Kejahatan. CV. Armico.  
Bandung
- Moeljatno.2002, Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara. Jakarta
- Mr. Harvey Brenner. 1986. Physicology Criminal. Pradga Paramita. Jakarta
- Nandang Sambas. 2010. Pengantar Kriminologi. CV. Prisma Esta Utama. Bandung
- Ruslan Saleh. 1981. Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya. Aksara
- Simorangkir.JCT et.al.2000. Kamus Hukum.Sinar Grafika. Jakarta
- Soerjono Soekanto. 2001. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.  
Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Solahuddin. 2007. KUHP dan KUHAP. Visimedia. Jakarta
- Susanto. 2011. Kriminologi. Genta Publishing. Yogyakarta
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulga. 2001. Kriminologi. PT. Raja Grafindo Persada.  
Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Refika Aditama.  
Bandung



### SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 3462/A\_UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Meldi Marzuki  
NPM : 167510725  
Program Studi : Kriminologi  
Judul Skripsi : ANALISIS VIKTIMOLOGI KEJAHATAN BEGAL DI  
KABUPATEN ROKAN HULU (STUDI KASUS BEGAL  
DISERTAI KEKERASAN DAN PEMERKOSAAN)  
Persentase Plagiasi : 25 %  
Jumlah Halaman : 69 (**Abstrak s/d Daftar Pustaka**)  
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi,  
dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 26/08/2021

Hormat Kami,  
Wakil Dekan Bid. Akademik

